



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Maria Ulfa Alias Maria Ulpa binti Mahyudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah kontrakan Wa Yeti di Perumahan Bumi Citra Lestari Jalan Rosela III Blok A-15 No. 21 RT. 009 RW 001 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

melawan

Efa Surono bin Latip, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Chemco Tengah Blok L-6 No.21 RT. 001 RW 008, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa tanggal 6 April 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 6 April 2017, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tegah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/29/IX/205 tanggal, 12 September 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Chemco Tengah Blok L-6 No. 21 RT. 001 RW 008, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Agustian Erzoni, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat sering ringan tangan (menendang dan melempar dengan barang) terhadap Penggugat
 - 2) Tergugat sering memaksa Penggugat dan anak Penggugat untuk memenuhi kehendak Tergugat (sering memaksa berhubungan badan bila Penggugat berhalangan);
 - 3) Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lalu dan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2

dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat Efa Surono bin Latip terhadap Penggugat Maria Ulfa Alias Maria Ulpa binti Mahyudin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 17 April 2017 dan tanggal 04 Mei 2017 panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Abung Tegah Kabupaten Lampung Utara nomor 108/29/IX/205 Tanggal 12

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.);

II. Bukti Saksi :

Saksi I, bernama :

Darmawan bin Mahyudin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari RT. 006 RW 010, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah Adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama, Efa Surono bin Latip;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 04 September 2005 dan saksi hadir pada saat mereka berdua menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Chemco Tengah Blok L-6 No. 21 RT .001 RW 008, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama; Agustian Erzoni;
- Sejak tahun 2007 mulai tidak rukun;
- Penyebabnya karena Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan disaat Tergugat dapat haid, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah dicari akan tetapi tidak tahu keberadaan Tergugat ;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi kedua, bernama :

Muhammad Hasyim As'ari bin H.M. Mustar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Citra Lestari RT. 006 RW 010, Desa Waluya, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama, Efa Surono bin Latip;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 04 September 2005 dan saksi hadir pada saat mereka berdua menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Chemco Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Agustian Erzoni;
- Sejak tahun 2007 mulai tidak rukun;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan disaat Tergugat dapat haid, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah dicari akan tetapi tidak tahu keberadaan Tergugat ;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 5

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sejak Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan karena Tergugat sering ringan tangan (menendang dan melempar dengan barang) terhadap Penggugat Tergugat sering memaksa Penggugat dan anak Penggugat untuk memenuhi kehendak Tergugat (sering memaksa berhubungan badan bila Penggugat berhalangan) Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan karena sering terjadi perselisihan tersebut sejak pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lalu dan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 6

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat",*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7

dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripadanya Penggugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai adik kandung dan tetangga Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, Sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubungan badan disaat Tergugat dapat haid, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat, saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta
Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr. **Halaman 8**

dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 September 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis Sejak tahun 2007 mulai tidak rukun, penyebab perselisihan karena Tergugat keras kepala, Tergugat memaksa berhubunagan badan disaat Tergugat depat haid, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah bersama adalah Penggugat;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (mitsaaqon gholiidhan) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 9

dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 10

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara sebagai tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Efa Surono bin Latip) terhadap Penggugat (Maria Ulfa Alias Maria Ulpa binti Mahyudin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara,

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 11

dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abang Tengah, Kabupaten Lampung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

MUHSIN, S.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I.

Panitera Pengganti

MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 12

dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 80.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 160.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 321.000,-

Putusan nomor 765/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 13

dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13